

BAB III

KONSEP PEMBELAJARAN FIQIH

A. Pengertian Pembelajaran Fiqih

Sebelum dipaparkan pengertian pembelajaran Fiqih secara utuh ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu pengertian pembelajaran dan pengertian Fiqih secara harfiah.

Pembelajaran adalah suatu kombinasi tersusun unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Manusia yang terlibat dalam sistem pembelajaran terdiri dari anak didik, guru dan tenaga lainnya. Material meliputi buku-buku, film, audio, dan lain-lain. Fasilitas dan perlengkapan terdiri dari ruang kelas, perlengkapan audio visual, dan juga komputer. Sedangkan prosedur meliputi jadwal, metode penyampaian, belajar, dan lain-lain. Unsur-unsur tersebut saling berhubungan (interaksi) antara satu unsur dengan unsur yang lain.⁴²

Sedangkan menurut Gagne dan Briggs (1970) mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu rangkaian events (kejadian, peristiwa, kondisi, dan lain-lain) yang secara sengaja dirancang untuk mempengaruhi anak didik sehingga proses belajar dapat berlangsung dengan mudah. Pembelajaran bukan hanya terbatas pada kejadian yang dilakukan oleh guru saja, melainkan mencakup

⁴². Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1995), h. 57.

semua kejadian maupun kegiatan yang mungkin mempunyai pengaruh langsung pada proses belajar manusia.⁴³

Sedangkan mengenai Fiqih terdapat beberapa pengertian, diantaranya:

1. Fiqih bila ditinjau secara harfiah artinya pintar, cerdas dan paham.⁴⁴
2. T.M Hasbi Ash-Shidqy menyetir pendapat pengikut Syafi’I, Fiqih adalah ilmu yang menerangkan segala hukum agama yang berhubungan dengan pekerjaan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang jelas.⁴⁵ Serta menyetir pendapat Al-Imam Abd Hamid Al-Ghazali, Fiqih adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara’ bagi para mukallaf seperti wajib, haram, mubah, sunnat, makruh, shahih, dan lain-lain.⁴⁶

Dari pengertian diatas maka pembelajaran Fiqih adalah jalan yang dilakukan secara sadar, terarah dan terancang mengenai hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf baik bersifat ibadah maupun muamalah yang bertujuan agar anak didik mengetahui, memahami serta melaksanakan ibadah sehari-hari.

Dalam pembelajaran Fiqih, tidak hanya terjadi proses interaksi antara guru dan anak didik di dalam kelas. Namun pembelajaran dilakukan juga dengan berbagai interaksi, baik di lingkungan kelas maupun musholla sebagai tempat praktek-praktek yang menyangkut ibadah. VCD, film, atau lainnya yang

⁴³. Ahmad, *Tafsir Metodologi Pengajaran Islam*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 1996), h. 96.

⁴⁴. T.M Hasbi Ash-Shidqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1996), h. 29.

⁴⁵. Ibid, h. 26.

⁴⁶. Ibid,.

mendukung dalam pembelajaran Fiqih bisa dijadikan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Termasuk pula kejadian-kejadian sosial baik yang terjadi dimasa sekarang maupun masa lampau, yang bisa dijadikan cerminan dalam perbandingan dan penerapan hukum Islam oleh peserta didik.

B. Tujuan Pembelajaran Fiqih

Tujuan artinya sesuatu yang dituju, yaitu yang ingin dicapai dengan suatu kegiatan atau usaha. Dalam pendidikan tujuan pendidikan dan pembelajaran merupakan faktor yang pertama dan utama. Tujuan akan mengarahkan arah pendidikan dan pengajaran kearah yang hendak dituju.

Tanpa adanya tujuan maka pendidikan akan terombang-ambing. Sehingga proses pendidikan tidak akan mencapai hasil yang optimal. Tujuan yang jelas akan memudahkan penggunaan komponen-komponen yang lain, yaitu materi, metode, dan media serta evaluasi yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, yang kesemua komponen tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Dalam merumuskan tujuan dan pembelajaran haruslah diperhatikan beberapa aspek, yakni aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik⁴⁷. Dalam dunia pendidikan di Indonesia terdapat rumusan tentang tujuan pendidikan nasional dan rumusan tersebut tertuang dalam Undang-undang RI. No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang SISDIKNAS, yang berbunyi: “Pendidikan Nasional

⁴⁷. Muhaimin, *Strategi Belajar Mengajar*, (Surabaya, Citra Media, 1996), h. 70.

Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Sedangkan tujuan dari Pendidikan Islam adalah kepribadian muslim yaitu suatu kepribadian yang seluruh aspeknya dijiwai oleh ajaran Islam.⁴⁸ Tujuan pendidikan Islam dicapai dengan pengajaran Islam, jadi tujuan pengajaran Islam merupakan bentuk operasional pendidikan Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, dalam Surat Adz-dzariyat: 56

“...”

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”

Pembelajaran Fiqih merupakan bagian dari pendidikan agama Islam yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan, melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik dalam aspek hukum baik yang berupa ajaran ibadah maupun muamalah sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketaqwaannya kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi,

⁴⁸. Zakiah Drajat, Op.Cit, h. 72

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.⁴⁹

C. Fungsi Pembelajaran Fiqih

Fungsi pembelajaran Fiqih, adalah:

1. Penanaman nilai-nilai dan kesadaran beribadah peserta didik kepada Allah SWT. sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.⁵⁰
2. Pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin.
3. Penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
4. Penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui melalui ibadah dan muamalah.
5. Perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.
6. Pencegahan peserta didik dari hal-hal negatif budaya asing yang akan di hadapinya sehari-hari.
7. Pembekalan peserta didik untuk mendalami Fiqih/hukum Islam pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.⁵¹

⁴⁹. <http://media.diknas.go.id/media/document/PAI.pdf> diakses tanggal 7 September 2009

⁵⁰. <http://media.diknas.go.id/media/document/5681.pdf> diakses tanggal 7 September 2009

⁵¹. <http://media.diknas.go.id/media/document/PAI.pdf> diakses tanggal 7 September 2009

Pembelajaran Fiqih diberikan dengan mengikuti tuntunan bahwa agama diajarkan kepada manusia dengan visi untuk mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia, serta bertujuan untuk menghasilkan manusia yang jujur, adil, berbudi pekerti, etis, saling menghargai, disiplin, harmonis dan produktif, baik personal maupun sosial.

Pembelajaran Fiqih diharapkan menghasilkan manusia yang selalu berupaya menyempurnakan iman, taqwa, dan akhlak, serta aktif membangun peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan peradaban bangsa yang bermartabat. Manusia seperti itu diharapkan tangguh dalam menghadapi tantangan, hambatan, dan perubahan yang muncul dalam pergaulan masyarakat baik dalam lingkup lokal, nasional, regional maupun global.

Pendidik diharapkan dapat mengembangkan metode pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pencapaian seluruh kompetensi dasar perilaku terpuji dapat dilakukan tidak beraturan. Peran semua unsur madrasah, orang tua siswa dan masyarakat sangat penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran Fiqih.

D. Komponen Pembelajaran Fiqih

1. Pengertian Pembelajaran Fiqih

Gagne dan Briggs (1979), sebagaimana dikutip oleh Ahmad Tafsir, mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu rangkaian *events* (kejadian, peristiwa, kondisi, dan lain-lain) yang secara sengaja dirancang untuk

mempengaruhi siswa, sehingga proses belajarnya dapat berlangsung dengan mudah. Pembelajaran bukan hanya terbatas pada kejadian yang dilakukan oleh guru saja, melainkan mencakup semua kejadian maupun kegiatan yang mungkin mempunyai pengaruh langsung pada proses belajar manusia⁵².

Sedangkan yang dimaksud dengan Mata pelajaran Fiqih dalam Kurikulum adalah salah satu bagian mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati dan mengamalkan hukum Islam yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya (*way of life*) melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan penggunaan, pengamalan dan pembiasaan.

Dari pengertian tersebut dapat ditemukan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran Fiqih, yaitu:

- a. Pembelajaran Fiqih adalah sebagai usaha sadar, yakni suatu kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan yang dilakukan secara berencana dan sadar akan tujuan yang hendak dicapai.
- b. Peserta didik yang hendak disiapkan untuk mencapai tujuan, dalam arti ada yang dibimbing, diajari dan atau dilatih dalam peningkatan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan terhadap ajaran agama Islam.
- c. Pendidik atau guru Fiqih yang melakukan kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan secara sadar terhadap peserta didiknya untuk mencapai tujuan tertentu.

⁵². Ahmad Tafsir, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), h. 96

- d. Kegiatan pembelajaran Fiqih diarahkan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama Islam dari peserta didik, di samping untuk membuat kesalehan sosial.

Dengan demikian, kualitas atau kesalehan pribadi itu diharapkan mampu memancar keluar hubungan keseharian dengan manusia lainnya (bermasyarakat), baik yang seagama (sesama Muslim) ataupun yang tidak seagama (hubungan dengan non Muslim), serta dalam berbangsa dan bernegara sehingga dapat terwujud persatuan nasional.

Dari definisi yang dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran Fiqih itu tidak hanya dilakukan di dalam kelas, akan tetapi seluruh kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan Fiqih. Selain itu, pembelajaran Fiqih juga banyak mengandung aspek nilai, maka pembelajaran yang hanya mengarah pada aspek kognitif saja merupakan suatu kesalahan besar. Oleh karena itu, pembelajarannya harus mengarah pada tiga aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik.

2. Tujuan

Tujuan merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem pembelajaran. Mau dibawa ke mana siswa, apa yang harus dimiliki oleh siswa setelah proses belajar mengajar, hal ini tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan pembelajaran Fiqih bertujuan untuk⁵³:

⁵³. Permenag RI No. 2 Tahun 2008, PERMENAG RI No.2 tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah

- a. Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip, kaidah-kaidah dan tata cara pelaksanaan hukum Islam baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial.
- b. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam baik dalam hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, dan makhluk lainnya maupun hubungan dengan lingkungannya.

3. Materi Pembelajaran Fiqih

Materi pelajaran merupakan bahan pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Materi pelajaran harus digali dari berbagai sumber belajar sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai. Materi pelajaran biasanya tergambar dalam buku teks, sehingga sering terjadi proses pembelajaran adalah menyampaikan materi yang ada dalam buku.

Kerangka dasar dalam materi pelajaran ini mencakup tentang Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Standar Kompetensi (SK) merupakan kerangka yang menjelaskan dasar pengembangan program pembelajaran yang terstruktur. Penentuan standar kompetensi dilakukan dengan cermat dan hati-hati, karena apabila tidak memperhatikan standar Nasional maka Pemerintah pusat akan kehilangan sistem untuk mengontrol mutu madrasah/sekolah.

Sedangkan Kompetensi Dasar (KD) merupakan perincian atau penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi. Kompetensi Dasar adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap yang minimal harus dikuasai peserta didik untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Kompetensi Dasar berfungsi untuk mengembangkannya potensi peserta didik

1. Ruang lingkup materi Fiqih

Adapun ruang lingkup mata pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah meliputi⁵⁴:

- 1) Kajian tentang prinsip-prinsip ibadah dan syari'at dalam Islam.
- 2) Hukum Islam dan perundang-undangan tentang zakat dan haji, hikmah dan cara pengelolaannya.
- 3) Hikmah kurban dan akikah.
- 4) Ketentuan hukum Islam tentang pengurusan jenazah.
- 5) Hukum Islam tentang kepemilikan.
- 6) Konsep perekonomian dalam Islam dan hikmahnya.
- 7) Hukum Islam tentang pelepasan dan perubahan harta beserta hikmahnya.
- 8) Hukum Islam tentang wakaalah dan sulhu beserta hikmahnya
- 9) Hukum Islam tentang daman dan kafaalah beserta hikmahnya

⁵⁴. Permenag RI No. 2 Tahun 2008, PERMENAG RI No.2 tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah

- 10) Riba, Bank dan Asuransi
 - 11) Ketentuan Islam tentang Jinaayah, Huduud dan hikmahnya
 - 12) Ketentuan Islam tentang peradilan dan hikmahnya
 - 13) Hukum Islam tentang keluarga, waris
 - 14) Ketentuan Islam tentang siyaasah syar'iyah
 - 15) Sumber hukum Islam dan hukum taklifi
 - 16) Dasar-dasar istinbaath dalam Fiqih Islam
 - 17) Kaidah-kaidah usul Fiqih dan penerapannya
2. Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Dalam menyusun kurikulum, terlebih dahulu dilakukan analisis kompetensi yang dibutuhkan untuk bisa melaksanakan tugas-tugas tertentu. Hasil analisis tersebut pada gilirannya menghasilkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Kompetensi adalah kemampuan berfikir, bersikap dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki peserta didik. Sedangkan Standar Kompetensi adalah ukuran kompetensi minimal yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti suatu proses pembelajaran pada satuan pendidikan tertentu⁵⁵.

Standar Kompetensi Lulusan adalah seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik.

⁵⁵. Muhaimin, dkk, *Pengembangan Model KTSP Pada Sekolah dan Madrasah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 49

Standar ini harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi guru, dosen, tenaga kependidikan lain, peserta didik, orang tua dan penentu kebijaksanaan. Standar bermanfaat sebagai dasar penilaian dan pemantauan proses kemajuan dan hasil belajar peserta didik⁵⁶.

Sedangkan dalam peraturan pemerintah RI No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dikemukakan bahwa, Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

Adapun Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sebagai kriteria dalam menentukan kelulusan peserta didik pada setiap satuan pendidikan, rujukan untuk penyusunan standar-standar pendidikan lain dan merupakan arah peningkatan kualitas pendidikan secara mendasar dan holistic pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta merupakan pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik yang meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran, serta mencakup aspek sikap, pengetahuan dan sikap.

⁵⁶. Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 230

Sedangkan tujuan standar Kompetensi Lulusan adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan standar nasional dan standar institusional kompetensi lulusan.
- 2) Memberikan acuan dalam merumuskan kriteria, kerangka dasar pengendalian dan quality assurance (jaminan mutu) lulusan.
- 3) Memperkuat profesionalisme lulusan melalui standarisasi lulusan secara nasional dengan tetap memperhatikan tuntutan institusional, yaitu visi, misi suatu madrasah/sekolah⁵⁷.

Sedangkan Mulyasa dalam bukunya menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan pendidikan lebih lanjut. Pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan pendidikan lebih lanjut. Dan pada satuan pendidikan menengah kejuruan, standar kompetensi lulusan bertujuan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya⁵⁸.

⁵⁷. Muhaimin, Op.Cit, h. 230

⁵⁸. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h, 92

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Madrasah Aliyah diadopsi dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permen Diknas) Nomor 23 tahun 2006 tentang Kompetensi Lulusan. SKL ini dipandang sudah cukup ideal, sehingga masing-masing Madrasah Aliyah cukup mengacu pada Permendiknas tersebut.

Demikian pula Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran (SK-KMP) cukup mengacu pada Permendiknas Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Atas dasar itulah Madrasah Aliyah dapat mengembangkan Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana tertuang dalam Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tersebut.

Adapun Standar Kompetensi Lulusan mata pelajaran Fiqih pada Madrasah Aliyah sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama RI No.2 Tahun 2008 adalah Memahami dan menerapkan sumber hukum Islam dan hokum taklifi, prinsip-prinsip ibadah dan syari'at dalam Islam, Fiqih ibadah, mu'amalah, munakahat, mawaris, jinayah, siyasah, serta dasar-dasar *istinbath* dan kaidah usul Fiqih⁵⁹.

3. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Untuk Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar pembelajaran Fiqih, dalam hal ini lebih difokuskan pada kelas XII, karena mengingat analisis ini adalah terfokus pada kelas XII Madrasah Aliyah. Adapun Standar

⁵⁹. Permenag RI No. 2 Tahun 2008, PERMENAG RI No.2 tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah

Kompetensi dan Kompetensi Dasar materi pembelajaran Fiqih adalah sebagai berikut:

Semester I

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
Menjelaskan hukum waris	a) Mampu memahami dan menunjukkan hukum waris b) Mampu menyimpulkan tujuan dan kedudukan ilmu mawaris c) Mampu mengetahui dan menghafalkan ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu mawaris serta mengetahui hikmah mawaris
Menjelaskan sebab-sebab halangan waris mewarisi	a) Mampu memahami sebab-sebab mewarisi dan halangan waris mewarisi b) Mampu mengetahui dasar hukum halangan waris mewarisi dan ahli waris yang tidak dapat gugur haknya
Menjelaskan permasalahan ahli waris	a) Mampu mengetahui tentang ahli waris dan furudzul muqaddarah

	<p>b) Mampu memahami pengertian hijab,ashabah dan dzawil furudz</p> <p>c) Mampu mempraktekkan cara pembagian warisan</p>
Menjelaskan permasalahan dalam pelaksanaan pembagian warisan	<p>a) Mampu membedakan masalah 'aul, rod, ghorawain, musyarakah dan akdariah</p> <p>b) Mampu membedakan cara pembagian ashabah,anak dalam kandungan dan bagian bagi orang yang hilang</p> <p>c) Dapat mengetahui tentang pembagian harta bersama dan hikmah pembagian</p>
Menjelaskan wasiat dan hikmahnya	<p>a) Mampu menjelaskan pengertian dan hukum wasiat</p> <p>b) Dapat mengemukakan syarat dan rukun wasiat</p> <p>c) Dapat menyelesaikan masalah wasiat dan mengambil hikmah wasiat</p>

Semester II

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
Menjelaskan permasalahan khilafah	a) Mampu menjelaskan pengertian dan tujuan khilafah b) Mampu memahami dasar-dasar kholifah c) Mampu membedakan antara khilafah dan kholifah d) Mampu mengetahui cara pengangkatan dan baiat kholifah
Majlis syura dan ahlu halli wa aqdi	a) Dapat menjelaskan pengertian majlis syura dan ahlul halli wa aqdi b) Dapat menyebutkan syarat-syarat menjadi anggota majlis syura serta hak dan kewajibannya
Hakim dan Saksi Menjelaskan peradilan	a) Mampu menjelaskan pengertian peradilan b) Mampu menjelaskan tentang fungsi peradilan dan hikmahnya
Menjelaskan hakim dan saksi dalam peradilan	a) Mampu menjelaskan tentang pengertian dan fungsi hakim

	<ul style="list-style-type: none"> b) Mampu menyebutkan syarat-syarat dan macam-macam hakim c) Mampu menjelaskan adab atau etika hakim d) Mampu menjelaskan kedudukan hakim wanita e) Mampu menjelaskan pengertian dan fungsi saksi f) Mampu mengemukakan syarat-syarat saksi
Menjelaskan penggugat dan tergugat dalam peradilan	<ul style="list-style-type: none"> a) Dapat membedakan antara penggugat dan tergugat b) Dapat mengemukakan syarat-syarat penggugat dan tergugat
Menjelaskan bukti (bayyinah) dan sumpah dalam peradilan	<ul style="list-style-type: none"> a) Dapat mengemukakan macam-macam bukti b) Dapat menyebutkan syarat-syarat orang yang bersumpah c) Dapat memahami tujuan sumpah dan pelanggaran sumpah

4. Metode pembelajaran

Metode adalah komponen yang memiliki fungsi yang sangat menentukan. Keberhasilan implementasi strategi pembelajaran sangat tergantung pada cara guru menggunakan metode pembelajaran, karena suatu strategi pembelajaran hanya mungkin dapat diimplementasikan melalui penggunaan metode pembelajaran, oleh sebab itu setiap guru perlu memahami secara baik peran dan fungsi metode dalam proses pembelajaran.

5. Media

Media secara umum berarti perantara atau pengantar⁶⁰. Kata media berlaku untuk berbagai kegiatan atau usaha, seperti media dalam penyampaian pesan, media pengantar magnet atau panas dalam bidang teknik. Istilah media digunakan juga dalam bidang pengajaran atau pendidikan sehingga istilahnya menjadi media pendidikan atau media pembelajaran. Media dalam proses pembelajaran dapat diartikan sebagai alat bantu untuk mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran⁶¹.

Selanjutnya Wina Sanjaya mengutip pendapat Rossi dan Breidle mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan

⁶⁰. Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 163

⁶¹. Wina Sanajaya, *Kurikulum dan Pembelajaran Konsep dan Praktek Pengembangan KTSP*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 175

yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan pendidikan seperti radio, televisi, buku, koran, majalah dan sebagainya⁶².

Namun demikian, media bukan hanya berupa alat atau bahan saja, akan tetapi hal-hal lain yang memungkinkan siswa dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman, keterampilan dan sikap dari media tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Gerlach dan Ely yang menyatakan media secara umum meliputi orang, bahan, peralatan, atau kegiatan yang menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap⁶³.

Jadi dalam pengertian ini media bukan hanya alat perantara seperti TV, radio, slide, bahan cetakan, tetapi meliputi orang atau manusia sebagai sumber belajar atau juga kegiatan semacam diskusi, seminar, karya wisata dan sebagainya yang dikondisikan untuk menambah pengetahuan, wawasan, mengubah sikap siswa atau untuk menambah keterampilan.

Dalam proses pembelajaran media mempunyai arti yang penting. Karena dalam kegiatan tersebut ketidakjelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. Kerumitan bahan yang akan disampaikan kepada siswa dapat disederhanakan dengan bantuan media. Media dapat mewakili apa kurang mampu guru ucapkan melalui kata-kata atau kalimat tertentu. Bahan yang abstrak dapat dikongkritkan dengan

⁶². Wina Sanjaya, Op.Cit, *Strategi Pembelajaran Beorientasi*, h. 163

⁶³. Ibid.,

kehadiran media. Dengan demikian siswa lebih mudah mencerna bahan pelajaran daripada tanpa bantuan media.

Syaiful Bahri Djamarah, menjelaskan secara umum sifat- sifat media yang baik⁶⁴, yaitu:

- a. Mampu untuk meningkatkan persepsi
- b. Mampu untuk meningkatkan pengertian
- c. Mampu untuk meningkatkan transfer / pengalihan belajar
- d. Mampu untuk memberi penguatan (reinforcement) atau pengetahuan hasil yang dicapai.
- e. Mampu untuk meningkatkan retensi (ingatan)

Namun perlu diingat bahwa peranan media tidak akan terlihat bila penggunaannya tidak sejalan dengan isi dan tujuan pengajaran yang telah dirumuskan. Manakala media tidak sejalan dengan isi dan tujuan, maka media tidak menjadi alat bantu dalam pembelajaran tetapi sebagai penghambat dalam pencapaian tujuan.

6. Sumber belajar

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai⁶⁵.

⁶⁴. Syaiful Bahri Djamarah, *Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru* (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), 95

⁶⁵. Syaiful Bahri Djamarah, *Op.Cit*, h. 174

Dalam pengajaran tradisional guru sering hanya menetapkan buku teks sebagai sumber belajar, itupun biasanya terbatas hanya dari salah satu buku tertentu saja. Dalam proses pembelajaran yang dianggap modern maka sumber belajar tidak hanya buku saja, tetapi guru sebaiknya memanfaatkan sumber lain selain buku wajib, misalnya, film, majalah, laboratorium, perpustakaan dan lain sebagainya.

7. Evaluasi

Evaluasi merupakan proses memberikan pertimbangan mengenai nilai dan arti sesuatu yang dipertimbangkan⁶⁶. Evaluasi dalam pembelajaran bukan hanya sekedar untuk mengukur keberhasilan siswa dalam pencapaian hasil belajar atau prestasi belajar, tetapi juga untuk mengumpulkan informasi tentang proses pembelajaran yang dilakukan setiap siswa. Oleh sebab itu, dalam perencanaan pelaksanaan pembelajaran (RPP), setiap guru tidak hanya menentukan tes sebagai alat evaluasi akan tetapi juga menggunakan nontes dalam bentuk tugas misalnya wawancara.

E. Pendekatan Pembelajaran dan Penilaian Fiqih

1. Pendekatan dalam pembelajaran Fiqih.

Mengacu kepada pemetaan materi Fiqih, berdasarkan Permenag RI Nomor 2 Tahun 2008 di atas, maka materi Fiqih perlu dikembangkan dalam suasana pembelajaran yang terpadu, meliputi:

⁶⁶. Wina Sanjaya, Op.Cit, *Strategi Pembelajaran Beorientasi*, h. 335

- a. Keimanan, yang mendorong siswa untuk mengembangkan pemahaman dan keyakinan tentang adanya Allah SWT. sebagai sumber kehidupan.
 - b. Pengamalan, mengkondisikan siswa untuk mempraktekkan dan merasakan hasil-hasil pengamalan isi mata pelajaran Fiqih dalam kehidupan sehari-hari.
 - c. Pembiasaan, melaksanakan pembelajaran dengan membiasakan melakukan tata cara ibadah, bermasyarakat dan bernegara yang sesuai dengan materi pelajaran Fiqih.
 - d. Rasional, usaha meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran Fiqih dengan pendekatan yang memfungsikan rasio siswa, sehingga isi dan nilai-nilai yang ditanamkan mudah dipahami dengan penalaran.
 - e. Emosional, upaya menggugah perasaan (emosi) siswa dalam menghayati pelaksanaan ibadah sehingga lebih terkesan dalam jiwanya.
 - f. Fungsional, menyajikan materi Fiqih yang memberikan manfaat nyata bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari.
 - g. Keteladanan, yaitu pendidikan yang menempatkan dan memerankan guru serta komponen madrasah lainnya sebagai teladan; sebagai cerminan dari individu yang mengamalkan materi pembelajaran Fiqih.
2. Penilaian hasil pembelajaran Fiqih.

Penilaian merupakan proses yang dilakukan terus menerus sejak perencanaan, pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan pembelajaran setiap pertemuan, satuan bahan ajar, maupun satuan waktu. Penilaian dilakukan

terhadap proses dan hasil belajar siswa berupa kompetensi yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan serta pengamalan. Penilaian berbasis kelas terhadap ranah kognitif, afektif dan psikomotorik dilakukan secara proporsional sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan siswa serta bobot setiap aspek dari setiap materi.

Dalam penilaian Fiqih juga perlu diperhatikan adalah prinsip kontinuitas, yaitu guru secara terus menerus mengikuti pertumbuhan, perkembangan, dan perubahan siswa. Penilaiannya tidak saja merupakan kegiatan tes formal, melainkan juga meliputi perhatian terhadap siswa ketika duduk, berbicara, dan bersikap serta pengamatan ketika siswa berada di ruang kelas, di tempat ibadah, dan ketika mereka bermain. Dari berbagai pengamatan itu ada yang perlu dicatat secara tertulis terutama tentang perilaku yang menonjol atau kelainan pertumbuhan yang kemudian harus diikuti dengan langkah bimbingan.